



Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Puput Kania¹; Muslim Al Kautsar²; Acep Abdul Basit³

Universitas Garut

24022120022@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Pengkajian ini bermaksud menggambarkan pemanfaatan teknologi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Margawati Kabupaten Garut pada pembayaran pajak bumi serta bangunan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kuesioner untuk 100 responden melalui teknik *Simple Random Sampling*, serta dianalisis berbantuan SmartPLS yang membuktikan hasil positif kepatuhan pajak secara signifikan mempengaruhi pemanfaatan teknologi dan kesadaran wajib pajak, sementara sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara teknologi dan kepatuhan, namun tidak memengaruhi hubungan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan.

Kata kunci: Pemanfaatan Teknologi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Abstract

This study aims to describe the use of technology, taxpayer awareness, and tax socialization on taxpayer compliance in Margawati Village, Garut Regency in paying land and building taxes. A quantitative approach was used with data collected through literature studies and questionnaires for 100 respondents using the Simple Random Sampling technique, and analyzed using SmartPLS which proved that positive results in tax compliance significantly influenced the use of technology and taxpayer awareness, while tax socialization strengthened the relationship between technology and compliance, but did not affect the relationship between taxpayer awareness and compliance.

Keywords: Technology Utilization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Socialization

1 Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama ialah pajak daerah dengan kontribusi terbesar di Kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh Al Kautsar et al. (2020). Berlandaskan informasi dari BAPENDA Kabupaten Garut, PBB menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan PAD (Khoirunnisa et al., 2022). PBB merupakan jenis pajak dibayarkan masyarakat guna mendukung pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik di wilayah tersebut. Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah daerah, PBB berperan krusial untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, meskipun PBB sangat vital, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar tergolong rendah (Sulistiana et al., 2022). Pemerintah telah berupaya untuk berinovasi dalam mempermudah administrasi perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan sistem pembayaran PBB dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Namun, meskipun teknologi telah diperkenalkan untuk mempermudah pembayaran PBB, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan akses teknologi di berbagai daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak. Hal ini terbukti dari rendahnya realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Margawati, yang tidak sesuai dengan target, mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan pembayaran pajak.

Tabel 1. Target serta Realisasi PBB

Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi		Sisa		%
	WP	Rp	WP	Rp	WP	Rp	
2022	7.419	185.719.860	5.085	123.772.685	2.334	61.947.175	66,6 %
2023	7.430	187.413.828	4.080	115.840.645	2.622	71.573.183	62%

Sumber Data: Pajak Kelurahan Margawati 2022-2023

Tabel menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan pembayaran. Justru, pembayaran mengalami penurunan dengan persentase kepatuhan turun dari 66,6% menjadi 62%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Keberhasilan pembayaran sangat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan masyarakat, kesadaran wajib pajak, serta bagaimana mereka merasakan bahwa teknologi tersebut dapat memudahkan dan mempercepat proses pembayaran pajak. Karena itu, diperlukan dorongan yang efektif, seperti sosialisasi pajak yang baik, agar masyarakat lebih mengerti dan mau memakai teknologi yang ada. Wajib pajak yang mendapat informasi jelas tentang cara bayar pajak digital biasanya lebih rajin membayar. Dengan meningkatkan kesadaran lewat sosialisasi, penggunaan teknologi untuk membayar PBB jadi lebih efektif dan diharapkan kepatuhan pajak pun meningkat. Maka berdasarkan hal tersebut, saya memiliki ketertarikan untuk mengkaji mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”.

2 Tinjauan Pustaka

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Sistem perpajakan digital diperoleh teori ini dalam menganalisa wajib pajak dengan menggunakan dua variabel utama manfaat serta kemudahan penggunaan. Jika wajib pajak merasa teknologi tersebut berguna dan mudah digunakan, maka adopsi sistem tersebut akan cenderung meningkat. Model ini memberikan kerangka untuk menganalisis keputusan individu atau kelompok dalam menerima atau menolak teknologi baru.

Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bagaimana individu menilai penyebab perilaku orang lain, apakah berasal dari faktor internal (kemampuan, kepribadian, dan motivasi) atau eksternal (lingkungan dan pengaruh sosial). Dalam perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal, sedangkan sosialisasi perpajakan adalah atribusi eksternal. Teori ini relevan untuk memahami alasan di balik kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena individu cenderung mengaitkan perilaku mereka dengan faktor-faktor tertentu yang memengaruhi keputusan mereka.

Pemanfaatan Teknologi

Thompson et al. (1991) dalam Rahmawati (2015) menyatakan sebagai keuntungan bagi individu sebagai pengguna teknologi dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Pemanfaatan teknologi dalam pembayaran PBB melibatkan sistem sehingga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara digital, memeriksa tagihan, dan mengakses informasi terkait pajak melalui aplikasi atau situs web. Ini bertujuan untuk mempermudah proses, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penerimaan pajak oleh pemerintah.

Kesadaran Wajib Pajak

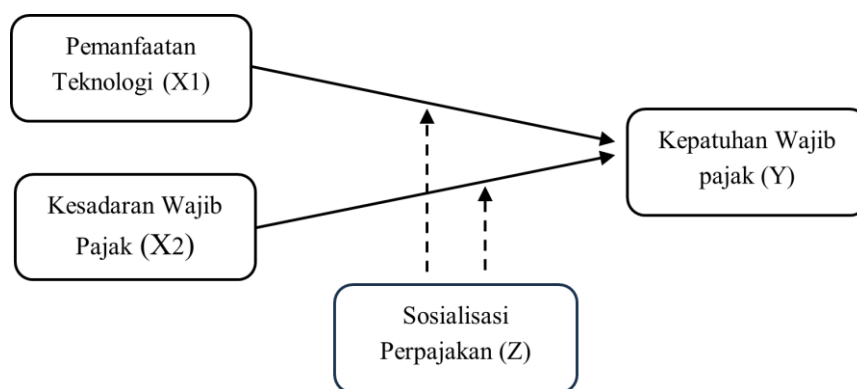
Kemampuan wajib pajak menjalankan tugas perpajakan secara tepat, dengan didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Kesadaran ini muncul ketika wajib pajak memahami tujuan, fungsi, dan makna dari pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dijelaskan Rahayu (2020) Mengatakan bahwa: kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2020) Mengatakan bahwa: wajib pajak patuh merupakan individu atau instansi yang menyadari haknya serta kewajibannya berlandaskan peraturan perpajakan, serta menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar.

Sosialisasi Perpajakan

Upaya pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan sosialisasi perpajakan bertujuan menyebarkan informasi serta membina masyarakat terutama wajib pajak terkait peraturan dan program perpajakan. Dengan kemajuan teknologi, sosialisasi kini lebih fleksibel dan dapat dilakukan melalui berbagai media. Oleh karena itu, kemudahan ini perlu dimanfaatkan melalui pelaksanaan sosialisasi yang rutin dan efektif agar semakin banyak wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya (Wibowo & Joni, 2022).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3 Metode Penelitian

Teknik analisis yang digunakan bersifat multivariat karena melibatkan lebih dari dua variabel, baik sebagai variabel dependen, independen, maupun moderasi atau mediasi dengan menggunakan metode kuantitatif sehingga berfokus dalam analisa data numerik untuk mengidentifikasi pengaruh signifikan antar variabel. Analisis deskriptif sebagai pendekatan analisis data beserta analisis SEM yang menguji

hubungan sebab-akibat antar variabel laten dan terukur secara statistik. Kedua metode ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran umum sekaligus pemahaman mendalam terhadap hubungan antar variabel (Wufron, 2025).

Pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan, observasi, dan kuesioner. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai buku dan jurnal yang relevan. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang ada, sementara kuesioner dibagikan secara online melalui GForm kepada WP PBB di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota. Populasi studi mencakup 7.430 Wajib PBB Kelurahan Margawati, Garut Kota. Untuk sampel yaitu 100 responden ditentukan melalui teknik simple random sampling berlandaskan rumus Slovin.

4 Hasil dan Pembahasan Penelitian

Analisis Deskriptif

1) Pemanfaatan Teknologi

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Variabel X1

No.	Indikator	Skor	Kriteria
1.	Proses pembayaran dilakukan lebih cepat	367	Baik
2.	Kemudahan dalam pembayaran pajak	366	Baik
3.	Kemudahan dalam mengakses Informasi Pajak	328	Netral
4.	Pembayaran pajak lebih murah	330	Netral
5.	Pembayaran pajak yang lebih aman	372	Baik
6.	Pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja	413	Baik
Rata- Rata		362,6	Baik

Tabel di atas membuktikan jika variabel Pemanfaatan Teknologi mendapatkan skor rata-rata sebesar 362,6 dengan kriteria baik, yang berarti wajib pajak di Kelurahan Margawati menilai teknologi sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Teknologi dianggap memberikan kemudahan dan fleksibilitas, memungkinkan pembayaran dilakukan dimana saja dan kapan saja. Walaupun sebagian responden belum sepenuhnya memahami sistem digital, mayoritas telah merasakan manfaatnya, sehingga pemanfaatan teknologi dinilai positif dan berpotensi mendorong kepatuhan pajak di masa depan.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Variabel X2

No.	Indikator	Skor	Kriteria
1.	Membayar pajak atas kemauan sendiri	405	Baik
2.	Tidak merasa terbebani	410	Baik
3.	Pajak berkontribusi dalam pembangunan	424	Sangat Baik
4.	Membayar pajak kewajiban sebagai warga negara	407	Baik
5.	Tidak membayar pajak akan merugikan negara	420	Baik
6.	Penghasilan negara paling besar berasal dari pajak	407	Baik
Rata- Rata		412,2	Baik

Tabel di atas membuktikan jika variabel Kesadaran Wajib Pajak mendapatkan skor rata-rata 412,2 dengan kriteria baik, membuktikan jika wajib pajak di Kelurahan Margawati menganggap kesadaran pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan. Hal ini didukung oleh tingginya skor pada indikator “Pajak berkontribusi dalam pembangunan,” yang mencerminkan kesadaran akan peran pajak dalam pelayanan

publik. Meski sebagian masih membutuhkan tindakan lebih lanjut, mayoritas telah menyadari manfaat membayar pajak, sehingga kesadaran mereka dinilai cukup baik dan berpotensi meningkatkan kepatuhan.

3) Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Y

No.	Indikator	Skor	Kriteria
1.	Membayar pajak tepat waktu	386	Baik
2.	Melaporkan perubahan dengan benar	386	Baik
3.	Membayar pajak sesuai jumlah yang tertera di SPPT PBB	397	Baik
4.	Tidak memiliki tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	375	Baik
5.	Memastikan pembayaran sesuai kewajiban	373	Baik
Rata- Rata		383,4	Baik

Tabel di atas membuktikan jika variabel Kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan skor rata-rata 383,4 dengan kriteria baik, yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Margawati tergolong baik. Responden umumnya membayar pajak sesuai SPPT PBB, mencerminkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan. Meski demikian, masih dibutuhkan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman serta mengatasi kendala seperti kurangnya informasi, pengingat jatuh tempo, dan masalah finansial guna mendorong kepatuhan yang lebih optimal.

4) Sosialisasi Perpajakan

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Z

No.	Indikator	Skor	Kriteria
1.	Sosialisasi Secara Langsung	433	Sangat Baik
2.	Sosialisasi Melalui Media Pembantu	437	Sangat Baik
3.	Sosialisasi yang diberikan dapat dipahami	428	Sangat Baik
4.	Petugas Melakukan Sosialisasi dengan Jelas	424	Sangat Baik
5.	Sosialisasi yang disampaikan petugas sesuai dengan kebutuhan	432	Sangat Baik
Rata- Rata		430,8	Sangat Baik

Tabel di atas membuktikan jika variabel Sosialisasi Perpajakan mendapatkan skor rata-rata 430,8 dengan kriteria sangat baik, menandakan sosialisasi di Kelurahan Margawati efektif dalam meningkatkan pemahaman perpajakan. Media seperti baliho, reklame, dan brosur dinilai membantu penyebaran informasi. Namun, masih dibutuhkan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi pembayaran online, karena sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami atau percaya diri menggunakannya. Edukasi dan pelatihan lanjutan diperlukan untuk mendorong kenyamanan dan efisiensi pembayaran, serta meningkatkan kepatuhan dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Analisis SEM-PLS

Measurement (Outer) Model

Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Measurement (Outer) Model

Indikator	Parameter	Kriteria	Hasil Penelitian			
			X1 – Pemanfaatan Teknologi	X2 – Kesadaran Wajib Pajak	Y – Kepatuhan Wajib Pajak	Z – Sosialisasi Perpajakan
Uji Validitas	Validitas Konvergen	Loading factor > 0,70	Seluruh indikator bernilai > 0,70 loading factornya			
		AVE > 0,50	0.762	0.834	0.825	0.798

	Validitas Diskriminasi	Nilai konstruk yang dimaksud harus lebih tinggi dari yang lain	Setiap indikator membuktikan bahwa nilai cross loading variabel asalnya unggul dibandingkan variabel lainnya			
<i>Uji Reliabilitas</i>	Composite Reliability	>0,70	0,941	0,968	0,966	0,952
	Cronbach Alpha	0,70	0,922	0,960	0,957	0,947

Sumber: Hasil Pengolahan Smart PLS (2024)

Structural (Inner) Model

Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Struktural (Inner) Model

Indikator		Hasil Penelitian						Kategori
		R Square	Pemanfaatan Teknologi (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sosialisasi Perpajakan x Pemanfaatan Teknologi	Sosialisasi Perpajakan x Kesadaran Wajib Pajak	Q Square	
<i>R square</i>	Y – Kepatuhan Wajib Pajak	0.781						kuat
<i>F square</i>			1.378	0.896	0.133	0.002		kuat, kuat, lemah, lemah
<i>Q square</i>								0.777 kuat

Sumber: Hasil Pengolahan Smart PLS (2024)

Pengujian Hipotesis

Uji dilakukan dengan menganalisis signifikansi path coefficients melalui bootstrapping. Jika t statistik bernilai melebihi 1,96 disertai p value yang bernilai melebihi 0,05 dengan alpha 5%, maka path coefficients dianggap signifikan. Standar penerimaan dan penolakan hipotesis adalah t statistik > 1,96 atau p value < 0,05.

Tabel 8. Hasil Analisis Bootstrapping

	Path Koefisien	T Statistics	P Values	F Square	
Pemanfaatan Teknologi -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,581	7,825	0,000	1,378	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,487	5,478	0,000	0,896	Diterima
Pemanfaatan Teknologi X Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,169	2,165	0,030	0,133	Diterima

Kesadaran Wajib Pajak X Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,017	0,342	0,732	0,002	Ditolak
--	-------	-------	-------	-------	---------

Sumber: Hasil Pengolahan Smart PLS (2024)

Pembahasan

Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan Tabel 8, pemanfaatan teknologi bernilai t-statistik 7,825 lebih tinggi dari 1,96, sedangkan untuk p-value besaran nilainya 0,000 yang berarti tidak melebihi 0,05, dibawah ketentuan kriteria, serta nilai path koefisien memiliki nilai positif yaitu 0,581. Dengan demikian, H1 diterima yang berarti pemanfaatan teknologi dengan signifikan memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Adapun besaran nilai F Square sebesar 1,378 membuktikan jika pengaruh tersebut termasuk dalam kriteria kuat. Hasil ini menegaskan tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik ketika pemanfaatan teknologinya tinggi.

Pemanfaatan teknologi terbukti memudahkan akses terhadap layanan dan informasi perpajakan, dengan sistem digital, proses kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan fleksibel tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Sistem ini juga mempermudah administrasi pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi untuk wajib pajak. Selaras dengan Azizah & Nurhayati (2023), yang membuktikan jika kebiasaan wajib pajak dalam menggunakan teknologi informasi serta dukungan infrastruktur digital turut mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8 menghasilkan t statistics variabel X2 yaitu sebesar 5,478 lebih tinggi melebihi nilai 1,96, sedangkan untuk hasil p value besaran nilainya 0,000 yang berarti tidak melebihi 0,05, lebih rendah dari ketentuan kriteria yang berlaku, serta hasil koefisien sebesar 0,487 bernilai positif, berarti H2 diterima. Adapun besaran dari nilai hasil F Square secara signifikan menghasilkan pengaruh positif untuk variabel Y melalui pengaruh besar 0,896. Temuan membuktikan tingginya kesadaran sejalan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran yang tinggi dapat meminimalkan pelanggaran serta keterlambatan pembayaran, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Temuan selaras dengan Handayani & Kusuma (2023), sadar akan kewajiban dan dampak baik yang dihasilkan pajak mengakibatkan wajib pajak patuh sesuai peraturan, sehingga meningkatkan ketepatan dan kedisiplinan dalam pembayaran pajak.

Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Tabel 8 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi X sosialisasi perpajakan memiliki t statistik 2,165 > 1,96, p value 0,030 < 0,05, dan koefisien positif 0,169, sehingga H3 diterima. Pemanfaatan teknologi x sosialisasi perpajakan dengan signifikan memberikan pengaruh bersifat positif untuk variabel Y, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dua faktor sebelumnya, dengan nilai pengaruh sebesar 0,133. Hasil ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi keterkaitan pemanfaatan teknologi dengan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan yang diinisiasi oleh pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan keterampilan wajib pajak terkait penggunaan teknologi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi ini, kebingungan yang sering dialami oleh wajib pajak melaksanakan

kewajiban perpajakan dapat diminimalkan, hingga gilirannya mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Selaras dengan Devita Fitri (2024), program sosialisasi efektif dapat mendorong penggunaan teknologi perpajakan dengan tepat, yang kemudian memberikan peningkatan patuhnya wajib pajak dengan dampak yang signifikan.

Kesadaran Wajib Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Berlandaskan tabel 8 diketahui kesadaran wajib pajak X sosialisasi perpajakan Hasil uji menunjukkan t statistik memiliki nilai sebesar 0,342 tidak melebihi besaran nilai 1,96 serta untuk besaran nilai yang dihasilkan p value memiliki besaran yang nilainya 0,732 tidak lebih rendah dari 0,05, melebihi ketetapan kriteria yang berlaku, sehingga H4 ditolak. Maka dapat disimpulkan secara signifikan patuhnya wajib pajak tidak terpengaruhi dengan tingkat sadarnya wajib pajak beserta penyuluhan mengenai perpajakan, dengan nilai pengaruh sebesar 0,002.

Sosialisasi tidak memoderasi hubungan kesadaran dan kepatuhan, karena dampaknya terbatas, terutama pada wajib pajak yang sudah sadar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susan dan Meltazia (2024), yang menunjukkan sosialisasi hanya efektif pada wajib pajak dengan kesadaran rendah.

5 Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

1. Pemanfaatan teknologi, kesadaran, kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berada dalam kriteria baik. Mayoritas wajib pajak sudah menggunakan teknologi digital dan memahami kewajiban pajaknya berkat sosialisasi yang efektif.
2. Positif signifikan untuk hasil dari pemanfaatan teknologi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana memudahkan akses informasi dan proses pembayaran, sehingga meningkatkan kesediaan membayar pajak.
3. Patuhnya wajib pajak dengan signifikan berimbas dari tingkat sadarnya wajib pajak secara positif. Mengartikan bahwa tingginya kesadaran selaras wajib pajak tepat waktu dalam pembayaran, yang mendukung penerimaan negara.
4. Sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi dan kepatuhan. Sosialisasi yang baik meningkatkan pemahaman dan kepercayaan dalam menggunakan teknologi, sehingga mendukung kepatuhan.
5. Sosialisasi tidak memoderasi hubungan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang sudah terbentuk cenderung tidak terpengaruh oleh sosialisasi tambahan dari pemerintah.

Saran

1. Bagi otoritas pajak disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas program sosialisasi terkait kewajiban membayar PBB khususnya pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan pembayaran serta memenuhi kewajiban perpajakannya. Program harus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan perpajakannya.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel independen yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menggunakan alternatif software analisis seperti SPSS.

Daftar Pustaka

- Al Kautsar, M., Basith, A. A., & Gunawan, L. (2020). Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20, No. 1, 026–037. www.jurnal.uniga.ac.id
- Azizah, K. J., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1)
- Devita Fitri, A. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Management and Public Relation Accounting*, 2 (2). <https://doi.org/10.32350/aar.22.05>
- Handayani, M., & Kusuma, G. S. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.32502/jab.v8i1.5786>
- Khoirunnisa, A. P., Tinneke Hermina, ;, & Wahyuningsih, ; (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 07 No 01, 001–012. www.jurnal.uniga.ac.id
- Rahayu, K. S. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi)* (Edisi Revisi). Rekaya Sains.
- Rahmawati, D. (2015). Pemanfaatan Teknologi dalam Masyarakat. *Jurnal Ekonomi*, 10 (3)
- Sulistiana, E., Muslim Alkautsar, ;, Dida, ;, & Hamdah, F. L. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21 No 02, 089–097.
- Susan dan Shinta Melzatia. (2024) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2)
- Wibowo, stela carrisa, & Joni, E. (2022). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Madiun. *E-Jurnal TSM*, 2(2), 867–878.
- Wufron, W., Cupiadi, H., Kurniawan, D. A., Dewi, A., & Ayuni, S. (2025). Virtual Account Performance on Student Satisfaction: An Analysis through Perceived Ease of Use and Usefulness. *Ilomata International Journal of Management*, 6(3), 1034–1052. <https://doi.org/10.61194/ijjm.v6i3.1493>